



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171 / 38 / 2004

T E N T A N G

PENETAPAN CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG YANG BERHAK DIPILIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 171 / 002 / FPJIP/ 2004, Fraksi PKB Nomor : 171 / 002 / FPKB/ 2004, Fraksi PPP Nomor : 171 / 002 / FPPP/ 2004, telah diputuskan bahwa calon Pimpinan DPRD masing – masing atas nama :

1. Sdr. PURWANTO dari Fraksi PDI-Perjuangan ;
2. Sdr. Drs. M. SULTON, SQ dari Fraksi PKB ;
3. Sdr. S A R O J I, SE dari Fraksi PPP ;

untuk itu perlu ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.

- b bahwa sehubungan tersebut huruf a, perlu Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Nomor 171 / 47 / 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Batang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN CALON PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG YANG BERHAK DIPILIH.**


PERTAMA : Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Batang yang berhak dipilih tersebut diktum menetapkan terdiri dari :

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Sdr. PURWANTO | dari Fraksi PDI-Perjuangan ; |
| 2. Sdr. Drs. M. SULTON, SQ | dari Fraksi PKB ; |
| 3. Sdr. S A R O J I, SE | dari Fraksi PPP ; |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Batang**
pada tanggal : **31 Agustus 2004**

**PIMPINAN SEMENTARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

Ketua,

PURWANTO

